

*Press Release*

**DUGAAN MANIPULASI PENETAPAN HARGA BBM**

Sidang PN JAKPUS Dalam Perkara No. 242/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST

*Salam lestari,*

1. Bahwa ketentuan UU No 22/2001 tentang MIGAS Pasal 28 (1) yang menetapkan bahwa “Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah” dimaksudkan ketika Ketetapan MK pada tanggal 21 Desember 2004 tentang Pengujian UU Migas terhadap UUD 1945 bernomor perkara 002/PPU-I/2003 yang membatalkan Pasal 28 ayat (2) “Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar” dan ayat (3) “Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu”; telah dijalankan oleh Pemerintah dan atau ketika Pemerintah telah menetapkan harga BBM berdasarkan harga Pemerintah dan atau berdasarkan harga produksi (Harga Pokok Penjualan) dan bukan menetapkan harga berdasarkan mekanisme persaingan usaha yang tiada lain adalah menetapkan harga berdasarkan harga pasar.
2. Penetapan harga BBM mengacu pada harga BBM di pasar minyak di Singapura (MOPS, Mids Oil Plats Singapore) adalah menetapkan harga berdasarkan mekanisme persaingan usaha yang tiada lain adalah menetapkan harga berdasarkan harga pasar, **bertentangan dengan konstitusi**. Dengan demikian apabila Pemerintah tetap melanggar konstitusi sebagaimana kembali ditegaskan pada ketetapan MK tanggal 21 Desember 2004, konsekuensinya adalah wajib mendistribusikan dan atau memasarkan BBM dengan standard dan mutu yang sesuai dengan BBM di pasar minyak di Singapura (MOPS, Mids Oil Plats Singapore) yang dijadikan patokan penetapan harga; tanpa mengurangi tingkat pelanggaran terhadap konstitusi.
3. Langkah Pemerintah yang menetapkan harga BBM untuk dipasarkan di dalam negeri dengan menggunakan patokan harga BBM di pasar minyak di Singapura (MOPS, Mids Oil Plats Singapore) tetapi memasarkan dan atau mendistribusikan BBM dengan standard dan mutu yang lebih rendah dari standard dan mutu BBM di pasar minyak di Singapura (MOPS, Mids Oil Plats Singapore) adalah **perbuatan melawan hukum** karena menetapkan harga dengan patokan harga yang lebih tinggi tetapi mendistribusikan dengan standard dan mutu yang lebih rendah.
4. Ketika terjadi pelanggaran konstitusi dalam distribusi dan pemasaran BBM dan konsumen pengguna tidak memperoleh BBM dengan mutu yang sesuai dengan harga yang dibayarkan MAKA berarti Presiden, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Utama PT Pertamina, dan Kepala Badan Pengatur Hilir MIGAS tidak menjalankan wewenang dan tugas sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan.

Jakarta, 24 Desember 2013

*Salam hormat,*

a.n. Warga Negara Menggugat Harga BBM “Bersubsidi”

**Ahmad Safrudin**

Koordinator

**Lukmanul Hakim, SH**

Tim Advokasi Warga Negara Menggugat Harga BBM